



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN**

Jalan Diponegoro Painan, Telp / Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 524.3/145 / KPTS/DISTAN/PS/II/2022

Tentang

**TIM IDENTIFIKASI CALON PETANI/CALON LOKASI (CP/CL) PENERIMA
BANTUAN IRIGASI PERPOMPAAN KEGIATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
SARANA PRASARANA PERTANIAN MENDUKUNG PETERNAKAN TAHUN
ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bantuan Irigasi Perpompaaan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu dilaksanakan Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Bantuan Irigasi Perpompaaan ini.
- b. bahwa memenuhi maksud huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Identifikasi CP/CL pada Dinas Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1643);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 No.5. Tambahan Lembaga Negara No.4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 juncto Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022);
10. PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No.168/PMK.05/2015 tentang mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara baik melalui transfer uang maupun tranfer barang/jasa kepada kelompok masyarakat, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah;

11. Keputusan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Nomor : 06/KPTS/SR.120/01/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Irigasi Perpompaan tahun 2022.
 12. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2021;
 13. Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/01/Sk-TP/Trw-1/PSP/DPKH-Sb/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukkan Aparatur Sipil Negara sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) dan Bendahara pengeluaran Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022
- Memperhatikan : 1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 No. DIPA : 018.08.4.089138/2022 tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL) penerima bantuan irigasi perpompaan seperti tercantum pada lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Tim Identifikasi CP/CL bertugas:
1. Melakukan CP/CL terhadap Kelompok Sasaran Penerima.
 2. Melakukan Kunjungan dan memberikan penilaian terhadap Kelompok sasaran penerima.
 3. Menyeleksi Kelompok yang telah di CP/CL untuk diusulkan ke Atasan.
 4. Melaporkan hasil CP/CL kepada Pimpinan dan memberikan saran terhadap Kelompok yang diusulkan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Tugas Pembantuan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a i n a n

Pada tanggal : 14 Februari 2022



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 524.3/ 145 /Kpts/Distan-PS/II/2022
Tanggal : 14 Februari 2022
Tentang : Tim identifikasi Calon Penerima/Calon Lokasi (CP/CL) Penerima Bantuan Irigasi Perpompaan

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Linda Mustika Rini, S.Pt	Kepala Bidang Peternakan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
2	Pebmawati,S.Pt	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Pengelola Administrasi
3	Wendrizal	Staf	Petugas Pelaporan Online


KEMENTERIAN PERTANIAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERTANIAN
MADRIANTO, S.Hut.MH
NIP. 19780519 200501 1 009